



PUTUSAN

NOMOR : 182/PID/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RIZAL SITUMORANG ALS KOBOL
Tempat lahir : Pematangsiantar
Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 20 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Palangkaraya Gang Ikhlas No. 14 H kel. Pahlawan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjual ikan
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013;
4. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2014;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 08 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 08 April 2014;

7. Perpanjangan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2013, REG. PERK. NOMOR : PDM - 02/PSIAN/Euh.2/12/2013, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Primair :

Bahwa Terdakwa Rizal Situmorang als Kobol pada Hari Senin tanggal 02 September 2013 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Jl. Sibolga Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan permufakatan jahat*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa diajak Judo (DPO) ke rumah Nande Biu (DPO) yang bertempat di Jl. Sibolga Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar. Sesampianya di sana, Judo mengatakan kepada Terdakwa : "Bol ayo kita beli pulsa 10 (shabu paket 100.000) biar kita pakai sama Nande Biu disini kita seteng-seteng", lalu Terdakwa menjawab : "ok, mana uangmu?", kemudian Terdakwa dengan Judo mengumpulkan uang masing-masing Rp.50.000,-
- Bahwa setelah uang terkumpul Rp.100.000,- Terdakwa berangkat ke Tanjung Pinggir untuk membeli shabu dari Lindung (DPO) sebanyak 1 (satu) paket. Sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa kembali ke rumah Nande Biu dengan

membawa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) paket Kristal putih diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa ketika Terdakwa berjalan menuju dapur dan hendak duduk bersama Judo (DPO) dan Nande Bui (DPO) tiba-tiba para saksi yang adalah anggota Polisi, yaitu saksi Parlin Pakpahan, Anto Sinaga, Dedi Siregar melakukan penggerebekan ke dalam rumah Nande Nande Bui, sehingga Terdakwa tertangkap, sedangkan Judo dan Nande Bui berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah itu anggota polisi melakukan pemeriksaan disekitar tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) paket Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang diketemukan di lantai samping lemari, setelah itu barang itu ditunjukkan kepada Terdakwa dan diinterogasi mengenai kepemilikannya, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya dengan cara dibeli dari sdr. Lindung (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :105/BAP-01200/IX/2013, tanggal 13 September 2013 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa 1(satu) paket shabu-shabu seberat 0,01(nol koma nol satu) gram, disita dari Terdakwa An. Rizal Situmorang als Kobol .
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 6250/NNF/2013, tanggal 23 September 2013 dari Puslabfor Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa an. Rizal Situmorang als Kobol adalah benar mengandung mentamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa Terdakwa Rizal Situmorang als Kobol pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas, *tanpa hak atau melawan*

hukum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan permufakatan jahat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa diajak Judo (DPO) ke rumah Nande Biu (DPO) yang bertempat di Jl. Sibolga Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar. Sesampianya di sana, Judo mengatakan kepada Terdakwa : "Bol ayo kita beli pulsa 10 (shabu paket 100.000) biar kita pakai sama Nande Biu disini kita seteng-seteng", lalu Terdakwa menjawab : "ok, mana uangmu?", kemudian Terdakwa dengan Judo mengumpulkan uang masing-masing Rp.50.000,-
- Bahwa setelah uang terkumpul Rp.100.000,- Terdakwa berangkat ke Tanjung Pinggir untuk membeli shabu dari Lindung (DPO) sebanyak 1 (satu) paket. Sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa kembali ke rumah Nande Biu dengan membawa 1 (satu) paket Kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika Terdakwa berjalan menuju dapur dan hendak duduk bersama Judo (DPO) dan Nande Biu (DPO) tiba-tiba para saksi yang adalah anggota Polisi, yaitu saksi Parlin Pakpahan, Anto Sinaga, Dedi Siregar melakukan penggerebekan ke dalam rumah Nande Nande Biu, sehingga Terdakwa tertangkap, sedangkan Judo dan Nande Biu berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah itu anggota polisi melakukan pemeriksaan disekitar tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) paket Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang diketemukan di lantai samping lemari, setelah itu barang itu ditunjukkan kepada Terdakwa dan diinterogasi mengenai kepemilikannya, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya dengan cara dibeli dari sdr. Lindung (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :105/BAP-01200/IX/2013, tanggal 13 September 2013 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa 1(satu) paket shabu-shabu seberat 0,01(nol

koma.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol satu) gram, disita dari Terdakwa An. Rizal Situmorang als Kobol .

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 6250/NNF/2013, tanggal 23 September 2013 dari Puslabfor Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa an. Rizal Situmorang als Kobol adalah benar mengandung mentamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Rizal Situmorang als Kobol pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut di atas, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa diajak Judo (DPO) ke rumah Nande Biu (DPO) yang bertempat di Jl. Sibolga Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar. Sesampianya di sana, Judo mengatakan kepada Terdakwa : "Bol ayo kita beli pulsa 10 (shabu paket 100.000) biar kita pakai sama Nande Biu disini kita seteng-seteng", lalu Terdakwa menjawab : "ok, mana uangmu?", kemudian Terdakwa dengan Judo mengumpulkan uang masing-masing Rp.50.000,-
- Bahwa setelah uang terkumpul Rp.100.000,- Terdakwa berangkat ke Tanjung Pinggir untuk membeli shabu dari Lindung (DPO) sebanyak 1 (satu) paket. Sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa kembali ke rumah Nande Biu dengan membawa 1 (satu) paket Kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika Terdakwa berjalan menuju dapur dan hendak duduk bersama Judo (DPO) dan Nande Biu (DPO) tiba-tiba para saksi yang adalah anggota Polisi, yaitu saksi Parlin Pakpahan, Anto Sinaga, Dedi Siregar melakukan penggerebekan ke dalam rumah Nande Nande Biu, sehingga Terdakwa tertangkap, sedangkan Judo dan Nande Biu berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah itu anggota polisi melakukan pemeriksaan disekitar tempat kejadian dan menemukan 1 (satu) paket Kristal putih diduga narkotika jenis

shabu.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang ditemukan di lantai samping lemari, setelah itu barang itu ditunjukkan kepada Terdakwa dan diinterogasi mengenai kepemilikannya, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya dengan cara dibeli dari sdr. Lindung (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barang bukti yang disita dari Terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :105/BAP-01200/IX/2013, tanggal 13 September 2013 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa 1(satu) paket shabu-shabu seberat 0,01(nol koma nol satu) gram, disita dari Terdakwa An. Rizal Situmorang als Kobol .
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 6250/NNF/2013, tanggal 23 September 2013 dari Puslabfor Polri Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa an. Rizal Situmorang als Kobol adalah benar mengandung mentamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2.Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Pebruari 2014 No. Reg.Perkara : 02/PSIAN/Euh.2/12/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL SITUMORANG ALS KOBOL tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) dari UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa RIZAL SITUMORANG ALS KOBOL terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35

Tahun.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL SITUMORANG ALS KOBOL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa RIZAL SITUMORANG ALS KOBOL sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair penjara selama 2 (dua) bulan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Kristal putih diduga narkotika jenis shabu seberat 0.01 (nol koma nol satu) gramDirampas untuk dimusnahkan;
 6. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
3. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Maret 2014, No. 06 /Pid.B/2014/PN-PMS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL SITUMORANG ALS KOBOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL SITUMORANG ALS KOBOL oleh karena itu dengan pidana penjara selama :**1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
4. Akta permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh SALOMO SIMANJORANG, SH.MH Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang
- menerangkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa tersebut pada tanggal 01 April 2014;

5. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 01 April 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 02 April 2014;

6. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, masing-masing tertanggal 28 Maret 2014, dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No : 06/Pid.B/2014/PN-PMS, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 Maret 2014 s/d tanggal 08 April 2014, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Maret 2014, No.06/Pid.B/2014/PN-PMS, , serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepada Terdakwa, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

hukum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.06/Pid.B/2014/PN-PMS tanggal 19 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka perlu menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan lamanya terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Maret 2014 No. 06/Pid.B/2014/PN-PMS, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **02 JUNI 2014** oleh Kami : **H.DJUMALISH**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGASH** dan **KAREL TUPPU,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 April 2014, No. 182/ PID / 2014 / PT - MDN, putusan mana

diucapkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 03 JUNI 2014 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh LUHUT BAKO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DALIZATULO ZEGA,SH

H.DJUMALLSH

ttd

KAREL TUPPU,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LUHUT BAKO, SH.